



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT, KECAMATAN DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Nomor 25/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 mengenai temuan bahwa :

1. Anggaran Belanja Hasil Aspirasi Masyarakat pada Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 3.859.094.466,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) (Temuan Nomor 1); dan
2. Pemberian Uang Saku/Transport/Honorarium Peserta Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan kepada Masyarakat pada 44 (empat puluh empat) Kelurahan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak sesuai dengan ketentuan (Temuan Nomor 2), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Walikota Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Menginstruksikan kepada Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar :

- a. lebih optimal dalam melakukan koordinasi terkait penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan dengan Suku Dinas terkait; dan
- b. lebih optimal melakukan fungsi koordinasi dengan Kelurahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar :

5

- a. lebih optimal dalam melakukan koordinasi terkait penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan dengan Suku Dinas terkait; dan
- b. lebih optimal melakukan pembinaan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tingkat Kelurahan.

KETIGA : Menginstruksikan kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat agar :

- a. melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai pembagian kewenangan atas jalan, saluran dan Penerangan Jalan Umum (PJU) antara Dinas, Suku Dinas dan Kecamatan; dan
- b. mengusulkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dibuatkan nomenklatur/kode rekening terkait dengan uang pengganti transport atas kegiatan-kegiatan sosialisasi/pembinaan/penyuluhan yang melibatkan anggota masyarakat sebagai peserta.

KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Camat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat agar lebih optimal melakukan koordinasi dengan Seksi Dinas Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan hasil aspirasi masyarakat.

KELIMA : Menginstruksikan kepada Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat agar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta